

# SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI PENERAPAN 5M DI PASAR TRADISIONAL HALAT MEDAN

Mayang Sari Ayu <sup>1)</sup>, Dewi Pangestuti <sup>2)</sup>, Meri Susanti <sup>3)</sup>

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara <sup>1,2,3)</sup>

Email : [Merisusanti7724@gmail.com](mailto:Merisusanti7724@gmail.com)

## Keywords:

COVID-19 Prevention,  
Implementation of 5M,  
Traditional Market

*World Health Organization (WHO)* ) declared Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a pandemic or world emergency, because COVID-19 cases continue to increase and spread every day. Since it was discovered at the end of 2019 all over the world including Indonesia. One of the locations and community groups that are vulnerable to COVID-19 transmission is in the traditional market. A place where many people gather, the layout or location of the traditional market is narrow and not well organized. Unhealthy air ventilation, the distance between traders is very close so it looks crowded, the duration of daily contact between traders and buyers often occurs very close. The Faculty of Medicine at the Islamic University of North Sumatra (FK UISU) has a concern for helping the government in preventing the transmission of COVID-19 in community service activities. The academic community chooses the location of activities at the Halat Market Traditional Market, Medan City by providing personal protective equipment (PPE) such as distributing masks, face shields and gloves. This implementation is carried out with counseling about COVID-19 and the application of the 5M health protocol. The time of the activity was on September 9-10 2020. This activity received support from various parties, especially urban villages and traders. Through this activity, it is hoped that traditional markets will not become clusters of transmission of COVID-19 cases.

## Pendahuluan

*Corona Virus Disease 2019* tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global. Covid-19 berawal muncul dari daerah Wuhan Cina. Banyak sudah yang menjadi korban Covid-19 di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran Covid -19 yang begitu cepat dan mematikan[1]. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan. COVID-19 pertama kali ditemukan awal bulan Maret 2020 di Indonesia terjadi penyebaran kasusnya begitu cepat dan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Data angka terinfeksi COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan sebagai pandemi. [2] Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, ditetapkan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Data secara nasional diperoleh dari website resmi Kemkes.go.id. Sedangkan data terinfeksi COVID-19 di Medan diperoleh dari Gugus Percepatan Penanganan (GTPP) Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan tertinggi sebagai penyumbang kasus COVID-19 di Sumatera Utara sebesar 61 %.

Pasar tradisional tempat berkumpulnya banyak orang merupakan daerah paling rentan penularan kasus COVID-19. [3] Di pasar kaki lima masih banyak para pedagang yang mengabaikan pemakaian masker sebagai salah satu upaya dalam pencegahan Covid-19.

Tata letak atau lokasi pasar tradisional yang sempit dan tidak tertata dengan baik. Ventilasi udara yang kurang sehat, jarak antar pedagang sangat dekat sehingga terlihat berkerumun, durasi kontak sering setiap hari antar pedagang dengan pembeli. [4] Pemakaian masker merupakan salah satu upaya yang direkomendasikan WHO untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang mana dipandang perlu untuk membagikan masker kepada masyarakat. Salah satu upaya lain yang diterapkan pemerintah adalah social distancing dalam rangka membatasi interaksi manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan

agar terhindar dari penyebaran covid-19 [5]. Permasalahan pokok diatas telah melui proses diskusi dengan pengelola pasar dan instansi setempat sebanyak 4 kali pertemuan.dengan tim FK UISU dan Puskesmas Medan Area diantaranya masalah kurang pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya, masalah sanitasi lingkungan dan air bersih di pasar tradisional, dan masalah prilaku masyarakat di pasar tradisional tidak mau menggunakan alat pelindung diri seperti masker secara benar .

[6] Perlu dilakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada masa pandemik COVID-19di Pasar tradisional Halat Medan. Berdasarkan hal tersebut Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) membuat pengabdian masyarakat dengan membentuk tim persiapan protokol kesehatan di Pasar Tradisional Halat Kota Medan untuk menjadikan pasar tradisional yang *Smart Market* mengurangi mobilitas pembeli ke pasar tradisional secara langsung. Tim persiapan ini bertugas mengkaji dan mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemic COVID-19.

## **Metode**

Metode kegiatan pengabdian masyarakat di Pasar Tradisional Halat sebagai berikut:

- Survei lapangan dengan kunjungan langsung ke lokasi pengabdian masyarakat di Pasar Tradisional Halat Medan. Melihat langsung kegiatan pedagang dan pembeli dalam penerapan protokol kesehatan. Kemudian melihat kesiapan pedagang dan pembeli untuk ikut kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M mulai jam 06.00 sampai 09.00.
- Koordinasi dengan Kepala Kelurahan dan Kecamatan Medan Area Selatan serta penanggung jawab Pasar Tradisional Halat untuk informasi ke pedagan pasar. Kemudian menyiapkan lokasi kegiatan pemberian alat pelindung diri (APD) seperti pembagian masker, kemudian mempraktekan cara penggunaan masker dengan benar, *faceshield* dan sarung tangan.
- Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan tujuan agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan penularan infeksi corona virus meningkat. Pelaksanaan ini dilakukan melalui penyuluhan tentang COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan 5M..
- Kegiatan ini untuk evaluasi dan efektifitas pelaksanaan program penerapan 5M di Pasar Halat Medan perlu pengawasan minimal sekali dalam seminggu selama satu bulan. Pedagang yang patih menerapkan protokoL kesehatan diberi *Reward and Punishment* berupa hadiah APD (alat pelindung diri).

## **Hasil dan Pembahasan**

Waktu kegiatan dilakukan pada hari Rabu dan Kamis / Tanggal 9-10 September 2020 dari pukul 08.00 sampai dengan selesai yang sarannya adalah pedagang pasar dan pembeli di Pasar Tradisona Pasar Halat Medan. Pengabdian masyarakat dilakukan oleh 3 orang tim dosen dari program studi sarjana kedokteran FK UISU dengan kepakaran Kesehatan Masyarakat dan kedokteran komunitas, Ilmu Biomedik dan Psikologi. Tahap awal dengan survey lokasi, sosialisasi penerapan 5M dan pembagian masker.

Pelaksanaan protokol kesehatan 5M pada pedagang, pengelola pasar dan pembeli di Pasar Tradisional Halat Medan melalui sosialisasi sebagai berikut:

- Pengelola pasar tradisional membentuk tim pencegahan Covid-19 di pasar dengan menunjuk petugas pasar untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan pasar.

- Petugas pasar dibekali peralatan *safety*/Alat Pelindung Diri (APD) menggunakan masker, sarung tangan dan *face shield*.
- Para pembeli dan pedagang yang akan masuk Pasar Tradisional Halat, terlebih dulu harus mencuci tangan di *wastafel portabel* di depan pintu masuk dan keluar yang telah disiapkan oleh pengelola pasar.
- Pengelola pasar menyediakan *thermalgun* di depan pintu masuk. Para pembeli dan pedagang dilakukan pengecekan suhu (*screening*) oleh petugas pasar dengan *thermalgun*.
- Apabila suhu tubuh  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , memiliki keluhan demam, batuk, hidung beringus dan gangguan bernafas, maka pedagang yang sakit dilarang berjualan dan pengunjung yang sakit tidak diperkenankan masuk pasar.
- Para pembeli dan pedagang, wajib menggunakan masker di lingkungan pasar, jika tidak menggunakan masker dilarang masuk ke pasar.
- Pedagang dan pengunjung menerapkan etika batuk dan bersin serta perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak merokok di lingkungan pasar.
- Pengelola Pasar Tradisional Halat menerapkan pembatasan jumlah pengunjung agar bisa mengurangi potensi penularan COVID-19.
- Pengelola pasar menerapkan pembatasan pengunjung berusia lansia (usia rentan), balita, anak-anak, ibu hamil dan pengunjung yang terlihat sakit agar berada ke lingkungan pasar.
- Membatasi jumlah pengunjung maka pengelola pasar memberi tanda khusus atau membuat *card* yang diberi pada setiap pengunjung yang masuk hanya sebanyak 30%-50% kapasitas ruangan pasar. Jika sudah selesai belanja, beri kesempatan masuk pembeli lain untuk mencegah kerumunan dan berdesakan. Card pengunjung yang dikembalikan lagi di pintu keluar kepada petugas pasar.
- Pengunjung, pedagang, maupun karyawan wajib mematuhi alur mobilitas sesuai rambu yang telah ditetapkan
- Mengingatkan pengunjung menggunakan pengeras suara untuk segera keluar agar tidak lama di lingkungan pasar. Misalnya kalau kapasitas pasar maksimal untuk 100 pembeli, maka dibatasi 30%-50% pembeli saja dalam satu rotasi waktu.
- Menerapkan pembatasan jarak bagi pedagang dan pengunjung dengan memberikan tanda khusus di lantai, minimal jarak (*Physical Distancing*) 1,5-2 meter.
- Pengaturan jumlah pengunjung yang berkumpul dalam waktu bersamaan dan antar antrian untuk mencegah terjadinya berkerumun, menghindari kontak fisik, seperti berjabat tangan atau berkerumun.
- Sanitasi kebersihan dan kesehatan pasar wajib dilaksanakan pedagang dan pengelola pasar. Pengelola pasar melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala paling tidak 3x sehari atau setiap 4 jam sekali di lingkungan pasar.
- Lingkungan pasar memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi pertukaran udara dan sinar matahari bisa masuk ke dalam lingkungan pasar mencegah penyebaran COVID-19.
- Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan selalu memperbaharui informasi terkini pada tempat-tempat strategis yang mudah terlihat pengunjung dan pedagang di lingkungan pasar.
- Konsep pasar dibuat pengaturan di dalam pasar dan diberlakukan sirkulasi untuk pengunjung dengan sistem *one way*. Maksudnya, pintu masuk dan pintu keluar pasar dipisahkan, sehingga ada beberapa pintu pasar yang akan ditutup atau dibuka dengan pemberlakuan jam operasional.

- Pengelola pasar mengatur tata letak tempat berjualan / kios dengan berjarak minimal 1-2 meter, jika jarak kurang dari 1 meter maka dipasang plastik transparan pembatas antara kios satu dengan lainnya.
- Pedagang harus memberlakukan batasan waktu kunjungan setiap konsumennya saat membeli di kiosnya, serta menjaga kebersihan kios dan tidak memajang barang dagangan di area koridor.
- Pengelola pasar melakukan himbuan dan sanksi sosial kepada para pedagang dan pengunjung pasar yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
- Jam operasional layanan di batasi atau membuat sistem pembukaan kios di pasar dengan bergiliran. Pemberlakuan pembatasan jam operasional aktivitas pasar pukul 06.00-14.00.
- Sistem transaksi yang digunakan sebaiknya menggunakan nampan. Pembeli akan membayar terlebih dahulu menaruh uang di nampan yang telah disediakan. Kemudian oleh pedagang akan diambil. Jadi tidak terjadi kontak langsung dan saling bersentuhan.
- Apabila ada pedagang atau pembeli yang ditemukan positif COVID-19 maka pemerintah daerah akan menutup pasar tersebut untuk sementara.
- Apabila kasus COVID 19 meningkat, maka pemberlakuan kios buka ganjil-genap untuk pedagang non pangan. Pedagang bahan pangan tetap buka normal mengikuti ketentuan yang berlaku
- Untuk menjadikan pasar tradisional Halat Medan menjadi *Smart Market*, dengan membatasi jumlah pengunjung yang langsung berbelanja di pasar. bila tidak ada keperluan yang mendesak
- Maka pengelola pasar juga sebaiknya bisa melayani penjualan secara *online* dan ada layanan dengan sistem pesan antar. Baik melalui sosial media (*whastapp* dan sms) atau menggunakan jasa perusahaan Grab dan Gojek.
- Pedagang membuat kartu nama untuk pelanggan yang datang dan siap mengirim bebas ongkos kirim. Fasilitas *smart* pasar bisa juga menyediakan website E-Pasar untuk mendata pedagang dan barang dagangan, informasi transaksi terintegrasi bagi pedagang dapat diakses *online*, kemudahan pelanggan pasar melakukan pembayaran non-tunai serta ruang wifi gratis.

## **Kesimpulan**

Mendeskripsikan program percontohan penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional Halat Medan, dalam rangka memutus mata rantai pencegahan virus corona dan menjadikan pasar tradisional Halat Medan menjadi *Smart Market* terbebas penularan COVID-19.

Membentuk perilaku kesehatan masyarakat agar peduli protokol kesehatan dengan menyamakan persepsi masyarakat tentang COVID-19 dengan memberi penyuluhan tentang COVID-19 kepada masyarakat. Kerangka Acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Pemerintah Kota dan dinas terkait lainnya) dalam pelaksanaan percontohan penerapan protokol kesehatan 5M di pasar tradisional dan tempat-tempat sarana umum seluruh Kecamatan di Kota Medan.

Hasil penerapan 5M sebagai protokol kesehatan ini bersifat dinamis, sehingga senantiasa dapat diperbaiki dan diperbaharui sesuai perkembangan kasus pandemi COVID-19. Diharapkan penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko penularan COVID-19 di Pasar Tradisional Halat Kota Medan.

## Daftar Pustaka

- [1]. Syauqi (2020) “ Jalan Panjang Covid-19 “
- [2]. Keppres (2020) “penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional”
- [3]. Damanik E, Simanjuntak YT (2020) “ Pencegahan covid-19 pada pedagang pasar Helvetia kelurahan helvetia tengah.
- [4]. Martina SE (2020) “ Peduli covid-19, berbagi masker pada pedagang tradisional “
- [5]. Purbawati, C., Hidayah, L.N. and Markhamah, M., 2020. Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 4(2), pp.156-164.
- [6]. Kartikasari, D. and Kurniawati, T., 2020. Kesiagaan Covid 19 Dengan Memberikan Penyuluhan Tentang Cuci Tangan Dan Pembagian Masker Kepada Masyarakat Di Pasar Batang Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 6(1), pp.63-66.

## DOKUMENTASI





